

MENGENAL HUKUM MELALUI PRAKTIK PERADILAN SEMU

Habibi, I Gusti Ayu Aditi, I Nyoman Murba Widana, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi

Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram
habibi59595866@gmail.com

Abstract

This community service activity is one of the efforts to increase legal awareness among youth. Building legal awareness from the start, not having to wait after a violation occurs and taking action by law enforcement. Prevention efforts are considered very important and can be started from within the family as the smallest unit of society. To increase legal awareness, understanding in the field of law is needed. Understanding in the field of law will be easy to understand if it is carried out using the quasi-judicial practice method. The purpose of implementing this activity is to increase understanding in proceedings and how the legal process occurs in the trial, so that in the future they are expected to understand the legal profession, namely Prosecutors, Advocates and Judges. The method used is the method of the planning stage and the implementation stage. In this community service, the participants play a quasi-judicial practice. This judicial practice tells about an incident that is often experienced, namely youth delinquency. For judicial practice, there are those who play the role of police, prosecutors and judges. The youth who participated in this activity understood and understood the purpose of the activity.

Keywords: Law, quasi-judicial practice.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum dikalangan Pemuda. Membangun kesadaran hukum sejak awal, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan pemahaman dibidang hukum. Pemahaman dibidang hukum akan mudah dipahami apabila dilakukan dengan metode praktik Peradilan semu. Adapapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dalam beracara dan bagaiman proses hukum yang terjadi dalam persidangan, Sehingga diharapkan kedepannya mereka memhami profesi hukum yakni Jaksa, Advokad dan Hakim. Metode yang dilakukan yakni dengan metode tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pesertanya yang memainkan Praktik Peradilan semu. Praktik peradilan ini menceritakan tentang kejadian yang sering dialami yakni kenakalan pemuda. Untuk praktik peradilan ada yang memerankan sebagai polisi, Jaksa dan hakim. Pemuda yang mengikuti kegiatan ini memahami dan mengerti tujuan dari kegiatan tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Praktik Peradilan semu.

Submitted: 2022-07-05	Revised: 2022-07-18	Accepted: 2022-07-20
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Istilah kesadaran hukum sering didengungkan baik oleh pemerintah dan masyarakat karena terkait dengan pola perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Menurut Soerjono Soekanto (2002:215) Kesadaran Hukum adalah persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun

kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini (Habibi.2020:372)

Peradilan merupakan segala sesuatu mengenai perkara persidangan. Dari pengertian tersebut nampak bahwa peradilan adalah salah satu dari sekian aparat penegak hukum yang sangat berpotensi untuk melindungi masyarakat. Tetapi, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kabar mengenai beberapa oknum yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal ini membuat miris sebagian besar aparat penegak hukum di Indonesia. Alih-alih masyarakat ingin menginginkan keadilan tetapi, yang mereka dapat hanyalah kehampaan dari aparat itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pengenalan peradilan yakni dengan Praktik Peradilan semu. [https://www.Peradilan Semu Sebagai Sebuah Rintisan Peradilan Nyata Di Indonesia ~ UMCC FH Udayana \(udayanamcc.blogspot.com\)](https://www.Peradilan Semu Sebagai Sebuah Rintisan Peradilan Nyata Di Indonesia ~ UMCC FH Udayana (udayanamcc.blogspot.com)) (akses tanggal 20 Juni 2022)

Mengenalkan hukum tidak sama dengan mengenal undang-undang. Anak-anak apalagi usia dini tidak selayaknya dikenalkan dengan pasal-pasal yang bahkan memusingkan bagi orang dewasa. Kenalkan hukum kepada anak melalui sikap terhadap kejadian sehari-hari di rumah. Misalnya, apabila si adik bertengkar dengan kakak, jangan buru-buru marah atau menegur tanpa terlebih dahulu kita bertanya kepada keduanya.

Pengenalan hukum untuk remaja bisa diterapkan melalui berbagai cara, bisa melalui aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik dalam pengenalan hukum bisa juga diterapkan melalui permainan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Dimasa anak-anak dapat dikatakan mereka lebih suka bermain dari pada belajar. Belajar pun mereka sambil bermain. Tidak ada beban bagi mereka, sehingga mereka akan bermain sampai mereka merasa lelah dan mengantuk. Walaupun sesekali menangis, ia akan kembali tertawa riang. Baru saja sebentar bertengkar dengan teman, sudah kembali berbaikan. Begitulah anak kecil. Menurut Santrock (2002: 273) permainan (play) adalah suatu kegiatan menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri kegiatan tersebut dilakukan tanpa paksaan dan dengan perasaan senang. Sebuah permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Permainan bertujuan untuk menghibur dan banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa (Moeslichatoen, 2004: 24).

Permainan yang bisa dimainkan untuk mengenal hukum peserta adalah praktik peradilan semu. Praktik peradilan ini menggambarkan bagaimana peran profesi hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam proses persidangan. Tiga fungsi permainan yaitu fungsi kognitif, fungsi sosial dan fungsi emosi. Melalui permainan memungkinkan anak-anak mengembangkan kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dengan cara yang menyenangkan. (Nesna Agustriana, 2013:2)

Metode

Sasaran pada kegiatan ini adalah pemuda pada Banjar karya Hindu Dharma Praya. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Tim Pelaksana pengabdian masyarakat melakukan kunjungan awal dilokasi tempat yang dilakukan pengabdian dan melakukan jumlah pendaatan pemuda yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya izin kegiatan dilakukan dengan dengan ketua banjar. Tim pengabdian menyiapkan materi mengenai kesadaran hukum dan menyiapkan properti kegiatan.

2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

Tahap pertama : memberikan materi tentang pentingnya membangun kesadaran hukum dikalangan pemuda dan permasalahan yang dihadapi oleh pemuda

Tahap kedua : pembentukan kelompok praktik peradilan semu

Tahap ketiga : setiap peserta menyampaikan kesimpulan terhadap peran yang dimainkan apakah sesuai dengan peraturan perundang.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18, 19 dan 20 September 2021 yang diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari Banjar Karya Hindu Dharma Praya Lombok Tengah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan sore hingga malam hari.

Pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk Penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan dengan metode ceramah yaitu ada penyampaian materi dan kemudian peserta bertanya terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pesertanya yang memainkan Praktik Peradilan semu yang telah disusun oleh tim pengabdian. Praktik Peradilan semu menampilkan bagaimana cara Hakim bersidang dan perdebatan yang terjadi didalamnya antara Jaksa dan advokad terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Tujuan dari praktik peradilan semu ini adalah bagaimana menjadi seorang Hakim, pengacara, jaksa, penuntut

umum serta perangkat pengadilan lainnya secara baik dan benar di dalam acara persidangan



Gambar 1: Prakti Peradilan Semu

Evaluasi hasil kegiatan dalam pengabdian ini dilakukan dengan beberapa cara, hasil dilihat dari antusias pemuda dalam mengikuti kegiatan ini sampai akhir acara, dan seberapa dalam mereka memahami peran yang dimainkan dalam praktik Peradilan tersebut. Teknik evaluasi dilihat dilakukan dengan cara observasi yaitu melihat bagaimana peserta berhasil memerankan setiap adegan sesuai skenario yang telah dibuat. Rata-rata peserta mampu dan memahami peran adegan tersebut dan dapat menjawab pertanyaan terkait persoalan hukum dalam kegiatan tersebut. Selama kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan pengabdian. Adapun faktor pendukungnya yaitu masyarakat setempat sangat antusias dengan informasi karena baru pertama kali dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan waktu pelaksanaan yang dirasa cukup singkat karena dilaksanakan pada malam hari.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di banjar Karya Hindu Dharma Praya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda rencana yang telah dibuat. Pemuda yang mengikuti kegiatan ini memahami dan mengerti tujuan dari kegiatan ini, dan Pemuda dapat menguasai materi yang telah diberikan tim pelaksana. Kegiatan Pengabdian ini disambut baik oleh warga yang bersemangat mengikuti kegiatan ini yang dilihat dari antusias beberapa pemuda yang bertanya mengenai materi yang disampaikan. Dengan adanya praktik Peradilan semu ini diharapkan kesadaran hukum terutama generasi muda dapat mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Habibi. Peningkatan Kesadaran Hukum Pemuda Melalui Drama Permainan. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 No.4 2022*
- Nesna Agustriana, *Pengaruh Metode Edutainment Dan Konsep Diri Terhadap Keterampilan Sosial Anak*. Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 7 Edisi 2, November 2013
- Santrock, John W., *Life Span Development edition 5, perkembangan masa hidup jilid 1*, Jakarta : Erlangga, 2002
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Moeslichatoen, *Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak*. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Widyastuti, Y. Rahmawati, A. Purnamaningrum, *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta :Fitramaya. 2009
- [\(https://www.Peradilan Semu Sebagai Sebuah Rintisan Peradilan Nyata Di Indonesia ~ UMCC FH Udayana \(udayanamcc.blogspot.com\)\)](https://www.Peradilan Semu Sebagai Sebuah Rintisan Peradilan Nyata Di Indonesia ~ UMCC FH Udayana (udayanamcc.blogspot.com)) (akses tanggal 20 Juni 2022)